

**FENOMENA PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY),
PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) DAN
PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING)
Oleh : Alexander Chandra dan M. Imam Sundarta**

Abstrak

Upaya pemerintah mengeluarkan kebijakan Pengampunan Pajak (tax amnesty), diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak, dilain sisi untuk menggerakkan perekonomian Indonesia, karena dana tersimpang di luar negeri dapat mengalir ke Indonesia. Kebijakan ini akan mempengaruhi adanya penghindari pajak secara tidak langsung bagi wajib pajak, untuk menyusun rencana pembayaran pajak. Metode Penelitian ini adalah metode kualitatif ekplotati, menerapkan triangulation kajian perpustakaan dan fenomena sosial akan terjadi dimasyarakat.

Kata kunci : *Tax amnesty, Tax advoindace, Tax Planning, WP meningkat, penerimaan pajak meningkat*

Abstract

Efforts by the government to issue a policy tax amnesty is expected to increasing taxation on the other hand for shaking the economy of Indonesia because saving overseas funds can flow into Indonesia . This policy will affect their tax advoince indirect taxes for taxpayers and tax payment plan .

Methodologi this papers is a qualitative method ekpisit and applying triangulation fenemena ibraries and social studies will take place in the community .

Keywords : Tax amnesty , advoindace Tax , Tax Planning , taxpayers rise , tax revenues increase

Bab 1

Pendahuluan

1. Latar belakang Penelitian

Pemerintah masih menggodok rencana kebijakan mengampunan pajak (tax amnesty) khususnya bagi wajib pajak yang memiliki uang disimpang di luar negeri. Berbagai pro dan kontra, pertimbangan-pertimbangan masih akan dilakukan, hingga nantinya kajian ini akan dijadikan naskah untuk disampaikan ke Komisi XI DPR RI untuk disahkan.

Selanjutnya harapan Pemerintah ingin menerapkan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebagai berikut;

- a. Dalam jangka pendek hal ini bisa memberikan penambahan penerimaan pajak yang signifikan.
- b. Dalam jangka panjang kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan basis sistem perpajakan di Indonesia
- c. Adanya program internasional bernama pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information) maka program ini akan memudahkan suatu negara untuk memperoleh data dari aset-aset warga negaranya di negara lain

Dari Sejarah telah membuktikan bahwa pengampunan pajak (tax amnesty) Indonesia sudah dua kali gagal menerapkan pengampunan pajak (tax amnesty) Yaitu, pada 1964 dan 1984. Untuk Kebijakan Tax Amnesty pernah diberlakukan di Indonesia dengan Keppres No. 26 Tahun 1984 yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 72 tahun 1984. Pengampunan pajak pada masa itu diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Meskipun demikian, kebijakan Tax Amnesty yang digulirkan ketika itu tidak efektif dan pemanfaatan oleh Wajib Pajak pun sangat rendah.

Menurut Baer dan LeBorgne (2008) sebagaimana dikutip oleh Mikesell dan Ross, mendefinisikan tax amnesty sebagai: *“a limited-time offer by the government to a specified group of taxpayers to pay a defined amount, in exchange for forgiveness of a tax liability (including interest and penalties), relating to a previous tax period(s), as well as freedom of legal prosecution”* dan pendapat lain mengatakan J. Malherbe (2010) mengartikan tax amnesty seperti berikut ini: *“the possibility of paying taxes in exchange for the forgiveness of the amount of the tax liability (including interest and penalties), the waiver of criminal tax prosecution, and limitations to audit tax determinations for a period of time”*.

Saat ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembiayaan hampir 70 persen penerimaan berasal dari sektor pajak. Adapun tabel penerimaan pajak dari tahun 2007 sampai dengan 2015 lihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak

Tahun	Penerimaan Pajak	%	Keterangan
2007	490,988.00		LKPP
2008	658,701.00	134%	LKPP
2009	619,922.00	94%	LKPP
2010	723,307.00	117%	LKPP
2011	873.874.00	121%	LKPP
2012	980,518.00	112%	LKPP
2013	1,077,306.00	110%	LKPP
2014	1,146,865.80	106%	LKPP
2015	1,489,255.50	130%	APBN-P
2016	1,565,784.10	105%	RAPBN

Sumber : Badan Statistik Indonesia

Era Globalisasi ditandai atas beberapa hal, salah satunya adalah arus jasa, barang, dan modal yang semakin tidak terbatas. Secara tidak langsung hal ini mempengaruhi jumlah dan struktur penerimaan pajak di berbagai negara. Bagi perusahaan atau wajib pajak secara globalisasi telah memungkinkan mereka untuk melakukan pengorganisasian bisnis dalam satu komando untuk tujuan bersama yaitu memaksimalkan laba dan meminimalkan segala macam biaya, termasuk biaya pajak (tax expense).

Upaya yang akan dilakukan adalah dengan cara Penghindaran Pajak (Tax avoidance) sehingga dapat memaksimalkan laba. Oleh karena itu, tidak mengherankan adanya kompetisi untuk menarik investasi ke dalam masing-masing yurisdiksi. Kompetisi untuk mendapatkan modal (portfolio investment maupun foreign direct investment) telah menekan berbagai negara untuk menurunkan tarif pajak korporasi (terutama di negara maju) ataupun pemberian insentif pajak (negara berkembang) bertujuan untuk menghindari pajak (tax avoidance). Pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiosmo, 2003). Kadangkala Perusahaan sering kali melakukan hal tidak melakukan kajian hukum dengan berbagai cara melanggar hukum.

Perencanaan pajak (Tax Planning) adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961).

Lalu bagaimana perencanaan Pajak (tax planning) yang akan dilakukan oleh perusahaan atau wajib pajak individu dalam rangka untuk menghindari pajak (tax avoidance), tentu adanya grey area diperebutkan atau titik lemah bagi fiskus untuk menerapkan tarif pajak ditentukan. Kini tarif PPh Badan di Indonesia sebesar 25% dan telah diturunkan dari level 30% (2008) dan 28% (2009). Angka ini masih di atas rata-rata dunia (23.6%) dan Asia (21.9%). Makah hal ini perlu adanya perencanaan pajak yang akurat agar dapat persiapan dini. Walaupun selama ini masih ada preferential tax regime terutama di kawasan ASEAN, yaitu Singapura, maka upaya menurunkan tarif PPh Badan tidak akan berakibat banyak bagi upaya menghambat pelarian laba, namun justru penerimaan pajak dari korporasi, seperti ini Informasi tambahan sangat

diperlukan bagi perencanaan pajak (*tax planning*) agar dapat persiapan jauh hari.

Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah, Kedua Penegakan Hukum (*law enforcement*) moral hazard masih rendah, Ketiga tarif terlalu tinggi dan form perpajakan terlalu rumit, tidak sederhana, dan keempat lebih makro, adalah kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak wajib pajak yang berefek turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak, dan kelima masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan.

Adanya wacana pemerintah menerapkan pengampunan Pajak (*tax amnesty*), maka dimulai kesempatan untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) kebu kebijakan tersebut diperlukan adanya perencanaan pajak (*tax planning*) akurat, efisiensi dan efektif, supaya perusahaan dapat mengoptimal laba (*profit*). Dari penjelasan tersebut peneliti mencoba untuk mengambil rumusan judul “Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Penghindaran Pajak (Tax avoidance) dan Perencanaan Pajak (Tax Planning).

2. Permasalahan

Salah satu agenda reformasi perpajakan yang dicanangkan Pemerintah adalah dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang sekaligus upaya peningkatan jumlah subyek dan obyek pajak. Wacana mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan salah satu agenda reformasi di bidang perpajakan. Dengan adanya pengampunan pajak (*tax amnesty*), maka upaya perusahaan untuk akan menghindari pajak (*tax avoidance*), akan berkaitan erat sekali dengan perencanaan Pajak (*tax planning*) hal hal apakah perlu dipersiapkan didalam era pengampunan pajak (*tax amnesty*). Berkaitan dengan hal tersebut penulis mencoba untuk menganalisis potensi akan timbul akibat adanya kebijakan pemerintah mengeluarkan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

3. Tujuan dan manfaat penelitian

Fakta dilapangan yang sama juga dapat ditemui jika melihat data di negara berkembang. Investasi asing di negara-negara seperti Tiongkok, India, Peru ataupun Filipina bersumber terutama dari nama-nama: Hong Kong, Panama, Cayman Island, Swiss, Luxembourg, dan sebagainya. Jika ditelaah lebih lanjut, sepertinya tidak terdapat substansi ekonomi yang besar dari negara-negara tersebut. Di sisi lain, mereka justru seringkali menjadi tempat penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam hal ini terutama untuk motivasi *tax saving*. Penelitian ini hanya bertujuan untuk melihat bilamana terjadi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*), lalu bagaimana penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan perencanaan pajak (*tax planning*) terjadi perubahan perubahan strategi didalam perencanaan perusahaan.

4. Metodologi Penelitian

Untuk menganalisis fenomena terjadi Fenomena Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Penghindaran Pajak (Tax avoidance) dan Perencanaan Pajak (Tax Planning) di Indonesia digunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif. Pendekatan eksploratif (Philip, Kotler & Kevin L. Keller, 2006) adalah metode penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya

menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan memaparkan (mendeskripsikan) sesuatu hal. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk mendalami mengenai wacana Fenomena Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sehingga akan pengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), dan merubah strategi perusahaan di Indonesia.

Dari analisis ini dapat ditentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan yang dapat diambil. (Suwarsono Muhammad, 2000). Bahan-bahan dan informasi berasal dari data sekunder yang didapat dari penggalian informasi dari berbagai sumber, bahan seminar, media masa, media elektronik, analisis trigualantion teori teori perpustakaan, dan lain-lain serta didukung pula dengan kajian pustaka.

5. Kajian Teori Perpustakaan

Pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam hal pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak atau penerimaan lainnya. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan berkelanjutan, biaya pendidikan, biaya sarana prasarana, membiayai roda putaran pemerintah, dan sebagainya. Amanat negara kesejahteraan ini dapat direalisasikan manakala pemerintah dalam membangun bangsa dan negara ini, baik secara fisik maupun non-fisik, memiliki kewenangan untuk mengumpulkan pajak sebagaimana terdapat dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945. Pajak dikumpulkan dari warganegara dan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Beberapa ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Andriani dalam (Brotodihardjo R. Santoso, 1998).

Menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian pajak menurut Edwin R.A Slegman dalam buku Essay in Taxation menyatakan bahwa:

“Tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred”.

Pajak mempunyai 2 fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi mengatur (reguler). Fungsi budgetair dimaksudkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi reguler dimaksudkan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Sejarah adanya tentang pajak, pada awal mulanya pajak hanya merupakan pemberian sukarela kepada raja dan bukan merupakan paksaan dan kewajiban seperti pajak yang ada pada zaman sekarang. Pajak mulai menjadi pungutan sejak zaman romawi, pada awal Republik Roma (509-27 SM sudah mulai dikenal beberapa jenis pungutan pajak, seperti censor, questor dan beberapa lainnya. Pada zaman Roma tidak disebut pajak seperti zaman sekarang tetapi disebut publican trbutum, dan pajak pada zaman tersebut merupakan pajak langsung atas kepala negara.

Pada zaman kaisar terkenal Julius Caesar pajak dikenal dengan nama centesima rerum venalium, yaitu sejenis pajak penjualan yang besarnya sebesar 1% dari omset

penjualan. Di daerah lain Italia dikenal dengan nama *decumae*, yaitu pungutan yang besarnya 10%. Sedangkan beberapa macam fungsi pemerintahan suatu negara antara lain yaitu :

1. Melaksanakan penertiban (law and order).
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
3. Pertahanan.
4. Menegakkan keadilan.

Sumber penghasilan negara bisa berasal dari beberapa sumber, yaitu pajak dan denda, kekayaan alam, bea dan cukai, kontibusi, royalti, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan usaha milik negara dan sumber-sumber lainnya. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak adalah salah satu alat instrumen yang digunakan negara untuk menghimpun dana pembangunan, oleh karenanya dalam pajak pun terdapat sifat yang memaksa kepada warga negaranya untuk melaksanakan ketentuan perpajakan. Sifat memaksa yang melekat dalam pajak sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sejarah mencatat ketika jaman kerajaan, harta benda berupa ternak, hasil panen atau harta benda lainnya yang dimiliki seseorang yang tidak membayar pajak atau upeti akan diambil/disita untuk kepentingan negara atau kerajaan.

Menurut Undang Undang KUP dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan landasan hukum bagi Pemerintah untuk memaksakan pemungutan pajak.

Tax amnesty atau amnesti pajak adalah pengampunan atau pengurangan pajak terhadap kewajiban pajak sebelumnya yang dimiliki oleh Perusahaan atau Individu yang harus dibayar, dan kemudian diberikan kebijakan khusus untuk penghapusan sanksi pidana atau sanksi administrasi perpajakan. Arti secara sederhana dari tax amnesty adalah pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyeter pajak dengan tarif lebih rendah.

Penghindaran Pajak (Tax avoidance) adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak dengan cara menghindari ketentuan pasal pasal perpajakan sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. penghindaran pajak (tax avoidance) selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan) dan penyelundupan pajak (tax evasion/tax fraud) diartikan sebagai kegiatan yang illegal (misalnya meminimalkan beban pajak dengan memanipulasi pembukuan).

Tax planning merupakan salah satu fungsi manajemen perpajakan didalam strategi perusahaan. Manajemen pajak disini tidak hanya sekedar mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, namun juga memastikan bahwa peraturan telah memenuhi aturan perpajakan dengan benar, sehingga dapat terhindar dari denda pajak dikemudian hari. Tax planning adalah langkah awal dalam manajemen pajak untuk berbagai upaya untuk menghindari pembayaran pajak atau minimal beban pajak perusahaan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control).

BAB II

PEMBAHASAN Fenomena Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Penghindaran Pajak (Tax avoidance) dan Perencanaan Pajak (Tax Planning)

1. Fenomena Pengampunan Pajak (tax amnesty)

Yang menjadi timbul fenomena Pengampunan Pajak (tax amnesty) karena disebabkan penerimaan pajak tidak memenuhi target APBNP, berbagai usaha penerimaan pajak telah dilakukan dengan upaya seperti kebijakan penghapusan administrasi, dan revaluasi aset terhadap pajak. Kebijakan stimulus telah dilakukan upaya meningkatkan penerimaan tetap tidak memenuhi target penerimaan. Stimulus telah dikeluarkan sebagaimana telah berjalan tidak memenuhi target juga. Kebijakan ini pernah dilakukan waktu di zaman pak beye, seperti sun set policy. Pemerintah waktu memanfaatkan KUP Perpajakan terhadap pembetulan SPT atau pengakuan Wajib Pajak sendiri adanya kekurangan kewajiban pajak belum disetor, namun diberikan bebas sanksi denda administras dan pemeriksaan.

Selanjutnya adanya kasus pengusaha untuk menghindari pajak dengan upaya penyimpanan dana atau membuat perusahaan di negara tax haven, hal ini upaya untuk menghindari pajak secara legal, sebagaimana terakhir ini heboh berita seperti panama papers. Sebenarnya kejadian ini sudah dilakukan pada era pada pemerintah sebelumnya, namun terkuat pada saat pemerintah Jokowi. Oleh karena itu, data investasi asing ini harusnya dapat dipahami sebagai indikasi adanya upaya untuk melarikan pajak, baik dengan caranya yang sederhana maupun dengan skema yang semakin kompleks. Keterlibatan preferential tax regime dalam global value chain perusahaan multinational yang beroperasi di Indonesia harus dilihat sebagai risiko bagi penerimaan PPh Badan.

Pengampunan Pajak (tax amnesty) merupakan sistem perpajakan yang tidak adil, rawan terhadap korupsi dan adanya sikap pemerintah terhadap wajib pajak kurang tegas, sehingga mempermudah memberikan toleransi hukum. Apalagi dengan rentang sistem pengawasan perpajakan di Indonesia, dengan berbagai peraturan-peraturan yang super lengkap, hanya tinggal bagaimana melaksanakan Peraturan tersebut. Secara kajian teori sebenarnya pemerintah cukup menegakkan hukum dengan tegas, pemberantas korupsi secara terus menerus. Hal ini mungkin dalam fakta bisa membuktikan akan meningkatkan penerimaan pajak. Masyarakat dengan sendiri ikhlas atau sukarela membayar pajak karena melihat penyelenggara Negara telah bersih.

Sejarah telah membuktikan bahwa beberapa peristiwa penyimpangan di Ditjen Pajak seperti "Kasus Gayus" berakibat pada penggiringan opini wajib pajak untuk memboikot pembayaran pajak dengan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Saat ini terjadi beberapa kasus korupsi cukup luas, dan sampai terjadi tangkap tangan, dan kasus penengak Hukum seperti Jaksa, dan sebagainya. Hal ini bisa menimbulkan opini masyarakat menurun kesadaran untuk membayar pajak.

Pengampunan pajak (tax amnesty) tidak mempunyai payung hukum yang dapat menjadi landasan hukum implementasi tax amnesty yang dapat memberikan aturan jelas. Hal ini akan menambah keraguan bagi wajib pajak dan calon wajib pajak. Namun apabila implementasi tax amnesty akan diterapkan maka berarti harus di buat terlebih dahulu peraturan perpajakan (undang-undang) yang mengatur tentang hal itu. Hal ini tentu saja akan memakan waktu yang lebih lama karena tentu saja harus mendapat persetujuan dari DPR (Dewan Pertimbangan Rakyat). Diperlukan reformasi dan

penataan sistem perpajakan sedang dilakukan baik perbaikan potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi, pengembangan teknologi informasi, perbaikan sumber daya manusia serta pengawasan. Oleh karena itu bila tax amnesty dilakukan maka hasilnya tidak optimal.

Bilamana terjadi Implementasi pengampunan pajak (tax amnesty), maka timbul permasalahan yang akan terjadi bagi wajib pajak, jadi akan terjadi upaya untuk menghindari pajak (tax avoidance) untuk berkelanjutan lagi, dan terjadi pula manajemen perpajakan baru, bagaimana perencanaan pajak akan terjadi didalam perusahaan. Semua faktor tersebut akan timbul, seperti ini akan terjadi adanya pengejaran Penjahat dengan Polisi. Semangkin dikejar, maka semangkin terjadi kejahatan lainnya, upaya suap juga akan terjadi, dan seterusnya.

2. Fenomena Penghindaran Pajak (Tax avoidance)

Dengan terjadi Implementasi Pengampunan Pajak (tax amnesty) , maka timbul sebuah permasalahan baru lagi, yaitu Penghindari Pajak (Tax Avoidance). Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil sifat manusia tidak terhindari.

Adanya keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan, membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak secara legal disebut dengan tax avoidance, sedangkan penghindaran pajak secara ilegal disebut dengan tax evasion. Tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang masih berada di dalam bingkai perundang-undangan perpajakan. Tax avoidance adalah upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Pengertian tax avoidance atau penghindaran pajak yang lain adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada.

Terjadi permasalahan baru akan terjadi penyangkit masyarakat, berupaya untuk menghindari pajak dengan cara illegal, setelah terjadi pengampunan pajak (tax amnesty), permasalahan akan timbul hal diluar dugaan didalam analisis sekarang. Terjadi buah simalakama, dimanakah untuk menyelesaikan permasalahan ini, apakah pemerintah menerapkan kebijakan sun set policy sebagaimana terjadi di era pemerintah beye, atautkah menerapkan sistem perpajakan modern.

Walau demikian, bagi negara berkembang, pilihan tersebut bukanlah sesuatu yang menjadi fokus perhatian pada perencanaan Pajak (tax amnesty), karena wajib pajak akan berusaha membuat strategi baru lagi, untuk menghadapi kebijakan tax amnesty. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan sun set policy termaksud hal gagal, untuk meningkatkan penerimaan negara, karena upaya perbaikan SPT dan Penghapusan tetap tidak berhasil meningkatkan penerimaan. Strategi Perusahaan akan merubah menghindari beban pajak perusahaan.

Implementasi Pengampunan pajak akan terjadi, maka perusahaan atau wajib pajak akan berusaha untuk membuat perencanaan pajak (tax planning) baru, dengan cara untuk menghindari pembayaran pajak atau mengurangi beban pajak. Terjadi perubahan besar-besaran internal manajemen perpajakan, apabila terjadi implementasi Pengampunan pajak, maka akan terjadi pula penghindaran pajak (tax avoidance).

3. Fenomena Perencanaan Pajak (Tax Planning),

Secara garis besar pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak berupaya secara maksimal untuk mengurangi beban pajak, atau mengurangi pembayaran pajak secara legal ataupun illegal. Perubahan ini akan terjadi di dalam internal perusahaan ataupun wajib pajak, untuk menyusun strategi baru untuk menghadapi peluang akan dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu tax amnesty.

Langkah-langkah terjadi bagi wajib pajak, akan memperhitungkan berapa besarnya dana yang akan mengalir dari luar negeri, dan lalu untung-rugi apa akan terjadi bilamana menetap di Indonesia, bagaimana kondisi politik, ekonomi, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara bersih, dan berapa beban pajak akan terjadi. Semua data-data variable ini akan diperhitungkan wajib pajak, dalam membuat strategi baru. Berapa keuntungan yang akan diperoleh, dan berapa besar resiko setelah dana akan masuk ke Indonesia.

Kebijakan ini internal perusahaan menyusun perencanaan matang, setelah adanya pemerintah menerapkan tax amnesty (pengampunan pajak), jangan-jangan hal ini akan menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah untuk menghadapi wajib pajak yang bekerja memang bertujuan untuk tidak mau bayar pajak. Semua data-data sudah diperhitungkan bagi wajib pajak untuk membuat perencanaan pajak matang untuk menghadapi di anggap peluang baru, keuntungan besar bagi wajib pajak terhindari tindak pidana perpajakan dan penghapusan administrasi perpajakan.

BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Implementasi Kebijakan Tax amnesty sebaiknya ditunda terlebih dahulu, apalagi akhir-akhir ini multi efek adanya kecenderungan tax avoidance sebagai efek kasus Gayus, dan kasus korupsi lainnya.
- b. Bilamana terjadi penyelenggara negara bersih dan wibawa pemerintah tegas dan jelas, seperti penenggak hukum yaitu hakim dan jaksa tidak terlibat kasus-kasus, atau pemberat hukuman bagi koruptor. Masyarakat dengan sendiri ikhlas atau sukarela menyetor pajak sendiri, tidak perlu melakukan sistem perpajakan yang tidak adil yaitu tax amnesty.
- c. Perencanaan Pajak (tax planning) akan terjadi besar-besaran upaya wajib pajak untuk melakukan menghindari pajak (tax avoidance) bilamana terjadi implementasi tax amnesty.

2. Saran-saran

Penerapan Tax Amnesty harus dilandasi payung hukum berupa Undang-undang dan kejelasan syarat dan tujuannya.

Sebaiknya pemerintah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan kepada wajib pajak baru, ataupun lama. Pemeriksaan rutin, dan konsultasi psikologis upaya sukarela membayar pajak, lebih terkenal reformasi mental.

Daftar Pustaka

- Brotodihardjo R. Santoso, Pengantar Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, 1998.
- Enste, H. Dominik & Schendik, Frederick, Shadow Economies: Size, Causes and Consequences, *Journal of Economic Literature*, Vol. XXXVIII March 2000, pp 77-114.
- Ilyas, B. Wirawan, Suhartono Rudy, Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2007.
- Kotler, Philip dan Keller L. Kevin, Metodologi Penelitian: Aplikasi Dalam Pemasaran, Indeks, Jakarta, 2006.
- Muhammad, Suwarsono, Manajemen Strategik: Konsep dan Kasus, Penerbit AMP. YKPN, Yogyakarta 2000.
- Santoso Brotodihardjo, 1987, "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", Penerbit Eresco Bandung Santoso, Urip & Justina, Setiawan. Tax amnesty dan Pelaksanaanya di

Beberapa Negara : Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia, Kopertis, Volume 11 No. 2 Juli 2009.

Silitonga, Erwin, Makalah berjudul: Ekonomi bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referandum, 2006.

Subiyantoro, Heru dan Riphath, Singgih, Kebijakan, Fiskal, Pemikiran Konsep dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, 2004.

Sukirno. Sadono, Pen gantar Teori Makro Ekonomi, Edisi ke-2, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Yusuf, A, Harry, dalam www.pajak2000.com/news_print.php?id=307
http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_amnesty

Alexander Chandra Adalah Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
dan Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi
M. Imam Sundarta Adalah Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Ibn Khaldun Bogor

